



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 80 / 412 / 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. Drs. KANDERI, MM DAN PENGANGKATAN
Sdr. ALMASRI, SH SEBAGAI KEPALA DESA SIKAPAK BARAT
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN PERIODE 2022-2028

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Kepala Desa definitif dan untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu mengangkat Kepala Desa Sikapak Barat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terlaksana dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, (Tembusan Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat . Pariaman Utara Nomor 100/73/Kec.Parut/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Mohon Penerbitan SK Kepala Desa Sikapak Barat An. ALMASRI, SH.

2. Surat Keputusan BPD Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara Nomor 01/BPD/SB/II-2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara.




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. KANDERI, MM sebagai Penjabat Kepala Desa Sikapak Barat dan mengangkat Sdr. ALMASRI, SH sebagai Kepala Desa Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman periode 2022 – 2028;
- KEDUA : Menyerah terimakan jabatan Kepala Desa dari Sdr. Drs. KANDERI, MM kepada Sdr. ALMASRI, SH sebagai Kepala Desa;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa;
- KEEMPAT : Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN,


GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|---|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| KABUPATEN PARIAMAN | |
| KANTOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM |  10/3/22 |
| KABAG HUKUM & HAM |  10/3.22 |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN |  10/3.22 |